



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDULLAH BIN H.ALI, Umur 81 tahun, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01/RW 02, Dusun Terusa Atas, Desa Terusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan kuasa kepada ASNI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 21 agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 58/SK.HK.PDT/2014/PN-SBB, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475/493/XI/2014 tertanggal 13 November 2014, oleh Karena Penggugat meninggal dunia, maka gugatan dilanjutkan oleh ahli waris Penggugat, yaitu : ASNI, HAIIRYA, BURHANUDDIN, S.IP, MUHAMMAD DAUD, dan Para Ahli Waris dari Penggugat Abdullah Bin H Ali (Alm) memberikan Kuasa kepada Asni berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89/SK.HK.PDT/2014/PN-Sbw, tanggal 17 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

H.BAHARUDDIN,MZ Umur 74 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Kanwil Departemen Agama,Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di kampung Muhajirin, Dasan Agung, Kota Mataram , yang telah memberikan kuasa kepada Dr.Umaiya,S.H, M.H, Siti Rahmin, S.H, M. Yuliadi, S.H, Syamsuddin, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bung Karno No.37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/ ADV.UM&RKN/Pdt/VIII/2014, tertanggal 21 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada tanggal 22
Agustus 2014;

Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Juli 2014 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki satu bidang tanah sawah seluas 10,067 M2, yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. tercatat dengan surat ketetapan IPEDA NO.PAS.172 Desa Jurumapin Pipil 127 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Selokan ;
 - Timur : Selokan ;
 - Selatan : Selokan;
 - Barat : Tanah BETAWE / Asyik Sara ;
2. Bahwa tanah sawah tersebut pada point (1) diatas merupakan milik dari mertua Penggugat yang bernama FATMA, yang di peroleh dengan cara membeli dari MAREWANG, Sekitar tahun 1929 pada saat H.M.ZAIN Suami dari Fatma menunaikan ibadah haji dimekkah.
3. Bahwa H.M. ZAIN menikah sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing isterinya bernama :
 - 1,. FATMA., 2. BUNAIYAH, 3. BUNAIYAH, 4. MUDRAH.
4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh FATMA sebelum H.M. Zain menikah dengan isteri ke-2 (Ke-dua) yang bernama BUNAIYAH tahun 1936, yang merupakan Ibu kandung dari Tergugat.
5. Bahwa dari pernikahan H.M. ZAIN dengan FATMA isteri ke-1 (Pertama) mendapatkan seorang anak perempuan bernama MADINA yaitu isteri dari Penggugat sendiri.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah FATMA meninggal dunia sekitar tahun 1935 , selanjutnya tanah obyek sengketa tetap digarap dan dikelola oleh H.M. ZAIN,yang dibantu oleh penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1976 H.M. ZAIN membuat surat keterangan penyerahan hak atas tanah obyek sengketa Kepada ABDULLAH Bin H.ALI (Penggugat),yang dibuat dan di tanda tangani oleh Camat Alas pada waktu itu yang bernama NADI HUSAIN, B.A.
8. Bahwa pada tahun 1977, MADINA isteri dari Penggugat meninggal dunia;
9. Bahwa pada sekitar tahun 1983 Tergugat mengundang beberapa orang warga masyarakat untuk mengadakan pertemuan di rumah lparnya yang bernama AHMAD suami dari JAWIYAH (Adik Tergugat).
- 10.Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat menyatakan bahwa H.M ZAIN telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat, tetapi H.M . ZAIN menolak dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa bukan miliknya, tetapi sudah menjadi hak milik dari MADINA (isteri dari Penggugat).
- 11.Bahwa setelah meninggalnya H.M.ZAIN pada tahun 1996 , tanah obyek sengketa diambil alih penggunaannya/ penggarapannya secara paksa / sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat.
- 12.Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara paksa / sepihak dan dilakukannya berdasarkan itikad buruk adalah suatu perbuatan hukum yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah .
- 13.Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat masih menguasai tanah obyek sengketa tersebut.
- 14.Bahwa Perbuatan hukum Tergugat tersebut tentu saja menimbulkan dampak bagi Penggugat karena sejak penguasaannya sejak tahun 1996, hingga saat ini, kami selaku pihak Penggugat tidak dapat memperoleh nikmat hasil dari pengelolaan dan / atau pemanfaatan tanah obyek sengketa sehingga tentu saja menimbulkan kerugian materil maupun moril yang cukup besar bagi kami selaku pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut, maka perbuatan hukum Tergugat sudah selayaknya kepada Tergugat diberikan sanksi hukum berupa ganti kerugian kepada Penggugat baik secara Materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Kerugian Materiil :

Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut Penggugat memanfaatkan / kelola dengan menanam padi selama satu Tahun dengan dua kali musim tanam akan menghasilkan gabah sebanyak 4 ton, dengan asumsi harga jual sekarang Rp. 3.000.000.-/ ton dan mengingat Penguasaan oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama 17 tahun, dengan demikian bila dikalkulasikan maka Penggugat akan menikmati / memperoleh hasilnya sebesar 4 ton X Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.000.000,-/tahun

Rp. 12.000.000,- X 17 tahun = Rp. 204.000.000.- (Dua ratus empat juta rupiah) ;

* Kerugian Moril :

Mengingat perbuatan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian moril yang tidak ternilai dengan materi, namun setidaknya-tidaknya jika di perhitungkan akan pantas dan layak bila kepada Tergugat di bebaskan ganti kerugian moril secara tanggung renteng sebesar Rp. 153.000.000.- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

15.Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka kami selaku pihak Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa agar tidak dapat diover alihkan hak kepemilikannya oleh Tergugat kepada pihak lain selama perkaranya masih berjalan.

16.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan tersebut terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding,dan Kasasi.

17.Bahwa oleh karena itu pula adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini tergugat di bebani untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani sejak putusan ini dijatuhkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami selaku pihak penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan Perkara ini serta mengadilinya untuk didengar dan di periksa di muka Persidangan serta berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi sampai di perolehnya Putusan yang berkekuatan hukum Tetap;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan / atau segala aset-aset yang dimiliki Tergugat, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan / atau sekaligus oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa secara paksa / sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah menurut hukum, kedudukan hukum Penggugat selaku pemilik sah Tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10,067 M2 yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,yang tercatat dengan surat ketetapan IPEDA NO.PAS.172 Desa Jurumapin, pipil no. 127 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Selokan;
 - Timur : Selokan;
 - Selatan : Selokan;
 - Barat : Asyik Sara;adalah sah miiik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.



6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Verzet, Banding, dan Kasasi ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada penggugat sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat atas kelakuan Tergugat melaksanakan Putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama ASNI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/ SK.HK.PDT/2014/PN-SBB, tanggal 21 agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan pada persidangan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475/493/XI/2014 tertanggal 13 November 2014, oleh Karena Penggugat meninggal dunia, dengan berpedoman kepada buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, maka gugatan dilanjutkan oleh ahli waris Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :475/518/XI/2014, tertanggal 26 November 2014, dan Para Ahli Waris dari Penggugat Abdullah Bin H Ali (Alm) memberikan Kuasa kepada Asni berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89/SK.HK.PDT/2014/PN-Sbw, tanggal 17 Nopember 2014, dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Dr.Umayyah,S.H, M.H, Siti Rahmin,S.H, M. Yuliadi,S.H. Syamsuddin,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/ADV.UM&RKN/Pdt./VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINI KARTIKA, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah ahli waris atau keluarga yang berhak atas obyek sengketa : sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor:398/PDT.G/2010/PA.Sub Tertanggal 26 Agustus 2010, mengingat Penggugat adalah suami dari Almarhumah Madina (anak dari Fatma), sementara dalam Dalil Gugatannya Penggugat menyatakan " obyek sengketa berasal dari mertua penggugat (orang tua dari Madina)" dengan demikian jelaslah jika benar obyek sengketa berasal dari mertua Penggugat maka obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Madina, sementara menurut hukum yang berlaku Harta bawaan menjadi hak yang membawanya incasu Madina atau ahli waris penggantinya sehingga Penggugat selaku suami dari Madina sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa ataupun mengajukan gugatan ini terlebih dalam hal ini obyek sengketa bukanlah berasal dari pembelian mertua penggugat melainkan harta Peninggalan orang tua dari H.M.Zain, dengan demikian jelaslah gugatan Pengugat cacat Formil sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana kami uraikan diatas, maka secara otomatis mengakibatkan kesalahan subyek Penggugat, dimana seharusnya yang mengajukan gugatan ini adalah Madina atau ahli waris Pengganti dari Madina yang masih mempunyai keterkaitan keluarga dengan H.M Zain ataupun terhadap obyek sengketa, dan oleh karena adanya kesalahan Subyek maka jelas Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ataupun kesalahan subyek yang menggugat,

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Gugatan Penggugat juga kabur mengenai obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dimana Penggugat mendalilkan " Tergugat menguasai obyek tanah yang terletak di Blok Uma Aji desa Jurumapin, Kecamatan buer, Kab. Sumbawa tercatat dengan surat ketetapan lpeda No.Pas. 172 jurumapin pipil 127 seluas 10,067 M2 " akan tetapi Faktanya Tergugat menguasai tanah yang merupakan bagian warisan dari Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa / Kel Tarusa, Kec. Alas Kab.Sumbawa dengan luas 21.880 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20, gambar situasi nomor 8 / 1986 tertanggal 7 Januari 1986 atas nama H.M.ZAIN (orang tua Tergugat). Dan tentunya pasti berbeda baik mengenai luas maupun batas - batas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat. Apalagi Penggugat tidak memohonkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa"

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas ataupun luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas yang diakui oleh Tergugat, mohon agar dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat lebih dahulu sebelum pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak melalui putusan sela;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh Gugatan Penggugat, pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil dari Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 " Penggugat memiliki obyek " adalah pernyataan yang salah dan tidak benar Karena selain berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang menyatakan obyek sengketa merupakan milik dari Mertua Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas dinyatakan untuk membuktikan kepemilikan hak atas suatu bidang tanah harus dibuktikan dengan adanya Sertifikat, dan dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti akan hal tersebut sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan penggugat.

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4 "obyek sengketa dibeli oleh mertua Penggugat bernama Fatma dari mertua Penggugat bernama Fatma dari Marewang" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena selain tidak adanya bukti jual beli atas obyek sengketa, sesungguhnya obyek sengketa berasal dari tanah milik nenek moyang Tergugat, dan Tergugat mendapatkan obyek sengketa dari adanya pembagian waris yang diberikan oleh H.M Zain secara adil sehingga seluruh ahli waris dari H.M Zain tidak ada satupun yang keberatan ketika Tergugat menguasai tanah ataupun obyek sengketa sampai dengan detik ini sejak kematian orang tua dari Tergugat (H.M Zain) sekitar tahun 1994 atau sejak 20 tahun yang lalu;
5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 5 adalah benar adanya sehingga Tergugat tidak perlu tanggapai terlalu jauh.
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 6 "setelah Fatma meninggal dunia pada tahun 1935 obyek sengketa dikuasai oleh H.M Zain dibantu oleh Penggugat" adalah pernyataan yang salah dan sangat tidak masuk akal karena :
 - a. Saat ini usia Penggugat adalah 81 tahun sebagaimana keterangan identitas Penggugat dalam gugatan penggugat, jika dihubungkan dengan kematian" dari Fatma pada tahun 1935 yang artinya 79 tahun yang lalu, maka usia Penggugat waktu kematian fatma= 2 tahun;
 - b. Mungkinkah disaat Penggugat berumur 2 tahun mampu mengelola obyek sengketa ?
 - c. Mungkinkah disaat penggugat berumur 2 tahun sudah menjadi menantu dari Fatma ?
7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 "pada tahun 1976 H. M Zain membuat surat

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat " adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena H. M Zain tidak pernah menyerahkan / menjual / menghibahkan obyek sengketa kepada siapapun dan tentu saja hal tersebut menjadi suatu hal yang aneh mengingat H. M.Zain mempunyai anak - anak yang lain yang jauh lebih utama dari Penggugat.

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 8 tidak perlu penggugatanggapi Karena Penggugat tidak tahu persis kapan kematian dari madina dan tidak menjadi substansi perkara aquo;
9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 9 dan 10 "adanya pertemuan dengan warga kemudian H.M.Zain mengatakan obyek sengketa milik Madina"adalah pernyataan yang salah dan merupakan cerita karangan yang tidak mendasar yang dibuat oleh Penggugat sendiri, karena faktanya H.M.Zain kejadian tersebut tidak pernah terjadi dan H.M Zain tidak pernah mengatakan obyek sengketa menjadi milik Madina.
10. Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Penggugat angka 11 dan 12 setelah H.M ZAIN meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai secara paksa oleh Tergugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena setelah kematian dari H. M ZAIN, obyek sengketa di bagi secara hukum Islam kepada keluarga yang berhak termasuk kepada diri Tergugat yang merupakan anak kandung dari H. M.ZAIN, sehingga jelaslah pengusaan obyek sengketa setelah kematian dari H. M.ZAIN oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa selanjutnya pernyataan penggugat angka 14 sampai 16 yang menyatakan mengalami kerugian sehingga meminta sita jaminan terhadap obyek sengketa, meminta uang paksa adalah hal yang tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum sehingga permohonan tersebut mohon untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar kiranya menjatuhkan / memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



DALAM PROVISI

- 1) Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2). Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari Tergugat;
- 3) Menyatakan hukum bahwa pengusaan obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum.
- 4). Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 5) Dan atau mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2014 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2014, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2010 yang diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 yang diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011 yang diberi tanda (P.3);
4. Foto copy surat silsilah keluarga H.M. ZAIN tertanggal 03 Nopember 2014 yang diberi tanda (P.4);
5. Foto copy surat Langkah penyelesaian sengketa tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tertanggal 25 Februari 2014 yang diberi tanda (P.5);



6. Foto copy surat Keterangan Penyerahan dari Kantor Camat Alas tertanggal 27 Desember 1976 yang diberi tanda (P.6) ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. N O H:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak adalah masalah sengketa tanah sawah di Blok Uma Aji Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 1 Ha ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu disebelah : Utara dengan selokan, Timur dengan Selokan, Selatan dengan Selokan/saluran air ,Barat dengan tanah Asyik Sara ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut berasal dari Pre Marewang dijual kepada Fatmah (ibunya Dina isteri Penggugat/ Abdullah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah tersebut dibayar oleh Fatmah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dibeli oleh Fatma karena diberitahu oleh pemilik sawah (Pre Marewang) tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya dikerjakan oleh Abdullah (Penggugat) bersama mertuanya H.M. Zain dan setelah meninggal H.M.Zain diambil alih oleh Tergugat Baharuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cukup lama Abdullah (Penggugat) menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdullah (Penggugat) yang menggarap tanah sengketa tersebut karena diberi oleh Bapak mertuanya ;
- Bahwa pada waktu Fatmah membeli tanah sengketa tersebut, Fatmah sudah menikah dengan H.M.Zain dan sudah punya anak yaitu Madina ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Madinah (Dina) dengan penggugat (Abdullah) adalah suami isteri menikah sudah begitu lama ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa H.M.Zain menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada anak/menantunya Abdullah (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan penyerahan tanah sengketa yang terletak di Desa Jurumapin, Kecamatan Alas dari H.M. Zain kepada Abdullah (Penggugat) dan pada saat itu tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu isterinya H.M.Zain ada 4 (empat) orang yaitu 1. Fatmah, 2.Bunaiyah, 3.Buaniyah 4. Mudrah ;
- Bahwa H.Baharuddin (Tergugat) itu anak M. Zain dengan isteri yang kedua (Bunaiyah) ;
- Bahwa setelah Fatmah meninggal yang menggarap tanah sengketa adalah H.M. Zain bersama Abdullah (Penggugat) ;
- Bahwa setelah H.M.Zain meninggal, tanah sengketa digarap dan dikuasai oleh H.Baharuddin (Tergugat) dengan alasan dikasih oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang yang lebih tua dari saksi bahwa tanah sengketa dibeli oleh Fatmah;
- Bahwa setahu saksi, H.Baharuddin (Tergugat) menggarap tanah sengketa tersebut sudah sekitar 18 tahun, ditanami padi dengan 3 kali panen pertahun dan hasilnya sekitar 30 – 40 karung gabah ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan pernah diselesaikan di desa namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Abdullah (Penggugat) telah meninggal dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa yang dibeli oleh Fatmah, dibuatkan surat jual beli tanah atau kwitansi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Fatmah membeli tanah sengketa tersebut, suaminya H.M.Zain sedang pergi naik haji ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H.M.Zain dengan isteri pertama (Fatmah) mendapat satu orang anak (Madinah),dengan isteri kedua (Bunaiyah) mendapat dua orang anak yaitu Baharuddin (Tergugat) dan Jawiyah, dengan isteri ketiga (Bunaiyah) mendapat tiga orang anak yaitu Indung, Mbung dan St.Isyah sedangkan dengan isteri keempat (Mudrah) tidak mendapatkan anak ;
- Bahwa H.Baharuddin (Tergugat) menguasai tanah sengketa sejak H.M.Zain meninggal, yaitu sekitar 18 tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa selain ditanami padi juga ditanami kelapa dan pisang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Abdullah (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Nadi Husein yaitu bekas camat Alas ;
Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUHKITAR AMBO :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah sawah di Blok Uma Aji Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan lebih kurang 1 Ha ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu disebelah : Utara dengan selokan, Timur dengan Selokan, Selatan dengan Selokan/kali kecil, Barat dengan tanah Asyik Sara ;
- Bahwa saksi tahu adanya surat pernyataan yang dibuat M. Saleh dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi ;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut yang intinya M.saleh (sepupu dari Marewang) membuat pernyataan bahwa tanah di Desa Jurumapin Kecamatan Buer telah dijual oleh Marewang (Alm) kepada Fatma (Alm) isteri dari H.M.Zain (Alm) mertua dari Abdullah H.Ali (Penggugat) ;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya surat keterangan penyerahan yang dibuat tahun 1976 bahwa tanah yang dibeli oleh Fatmah kemudian oleh H.M.Zain diserahkan kepada Abdullah suami Madina ;
- Bahwa surat penyerahan tersebut disaksikan Kepala Desa dan Camat saat itu nama Kepala Desanya H. Musa sedangkan Camatnya Nadi Husain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan keberadaan surat penyerahan tersebut;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah H.Baharuddin (Tergugat) sejak tahun 1996 ;
- Bahwa dulunya yang membayar pajak tanah sengketa adalah Abdullah (Penggugat) dan sekarang dibayar oleh H.Baharuddin (Tergugat) ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.M.Zain meninggal tahun 1996 dan Fatmah meninggal tahun 1943;
- Bahwa isterinya H.M.Zain ada 4 (empat) orang yaitu : 1.Fatmah, 2. Bunaiyah, 3.Bunaiyah dan 4. Mudrah ;
- Bahwa dulunya ada perkara antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Pengadilan Agama soal waris ;
- Bahwa setahu saksi Hubungan antara Madina dengan Baharuddin adalah anak H.M.Zain, cuma lain Ibu ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Fatmah setelah menikah dengan H.M.Zain;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ditanami padi dan palawija ;
- Bahwa anak-anaknya Madina dengan Abdullah (Penggugat) diantaranya Asni, Burhanudin, Haeriah dan masih ada yang lain saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa dan Camat juga sampai ke Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAKSI ASYIK BETAWE :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu masalah sengketa tanah sawah di Blok Uma Aji Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa luas tanah yang disengketa tersebut lebih kurang 1 Ha ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu disebelah : Utara dengan parit ,Timur dengan parit , Selatan dengan Selokan/kali kecil, Barat dengan tanah saksi (Asyik Betawe) ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya dikerjakan oleh Abdullah (Penggugat) dan sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh H.Baharuddin (Tergugat);
- Bahwa satahu saksi, H.Baharuddin (Tergugat) mengerjakan tanah sengketa sejak meninggalnya H.M.Zain;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa berasal dari Marewang yang dijual kepada Fatmah ;
- Bahwa Fatmah adalah isteri pertama dari H.M Zain ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatmah membeli tanah tersebut setelah menikah dengan H.M.Zain ;
- Bahwa saat tanah sengketa tersebut dibeli oleh Fatmah dari Marewang, dan ada saksiya yaitu bernama M. Saleh ;
- Bahwa anak H.M.Zain dengan isterinya Fatmah adalah Dina ;
- Bahwa nama isteri kedua H.M.Zain yaitu Bunaiyah dan nama anak M.Zain dengan isteri kedua yaitu : Baharuddin (Tergugat) dan Jawiyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Fatmah meninggal dunia ;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Fatmah dari pada H.M.Zain;
- Bahwa H.M.Zain kawin dengan Bunaiyah (isteri ke-2) setelah Fatmah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu Madinah (Dina) itu adalah isteri Abdullah (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat penyerahan tanah dari H.M.Zain kepada Abdullah (Penggugat);
- Bahwa saksi lihat surat penyerahan tanah sengketa tersebut karena Abdullah (Penggugat) yang kasih lihat saksi Surat Penyerahan tanah sengketa dari H.M.Zain tersebut ;
- Bahwa Baharuddin (Tergugat) bisa menguasai tanah sengketa karena Baharuddin merampasnya dari tangan Abdullah (Penggugat);
- Bahwa Baharuddin merampas tanah sengketa tersebut setelah meninggalnya H.M.Zain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal mula tanah sengketa dari Fatmah istri pertama H.M.Zain ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ada SPPTnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat / telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Silsilah Keluarga H.M.Zain tertanggal 6 Nopember 2014 yang diberi tanda (T.1) ;
2. Foto copy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 25 September 2011 atas nama wajib pajak H. Baharuddin MZ yang diberi tanda (T.2) ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 atas nama wajib pajak H.Baharuddin H.M.Zain yang diberi tanda (T.3) ;
4. Foto copy SSPD Sementara Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak H.M.Zain tertanggal 29 Mei 2014 yang diberi tanda (T.4) ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama wajib pajak H.M.Zain yang diberi tanda (T.5) ;
6. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 398/Pdt.G/2010/PA.Sub, yang diberi tanda (T.6) ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah dicocokkannya dengan asli dan fotocopy serta diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi H. S A B R I :

- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah sawah yang terletak di Blok Uma Aji Desa Jurumapin Kec.Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa luas dari tanah yang disengketakan lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara Imbung, Sebelah Timur Dima, Sebelah selatan M.Saleh Fatahollah sedangkan sebelah Baratnya Asyik ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah H.Baharuddin (Tergugat) secara terus menerus sejak meninggalnya H.M.Zain ;
- Bahwa H.Baharuddin (Tergugat) adalah anak H.M.Zain dari isteri ke-2 bernama Bunaiyah ;
- Bahwa Isteri H.M. Zain ada 4 orang yaitu Fatimah isteri ke-1, isteri ke-2 bernama Bunaiyah, isteri ke-3 bernama Bunaiyah sedangkan isteri ke-4 bernama Mudrah ;
- Bahwa anak dari H.M Zain dengan isteri pertamanya Fatimah bernama Madina, dan Madina adalah isteri dari Abdullah (Penggugat) ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



- Bahwa sebelum H.Baharuddin (Tergugat) menggarap tanah sengketa, dahulunya tanah sengketa digarap bersama-sama H.M.Zain dan Fatimah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua H.M.Zain bernama Ahmad;
 - Bahwa H.Baharuddin (Tergugat) menyuruh orang bernama Midi untuk menggarap tanah sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa diperoleh oleh H.M.Zain dapat dari beli ;
 - Bahwa H.Baharuddin (Tergugat) menguasai tanah sengketa sudah lebih kurang 15 tahun sampai sekarang ;
 - Bahwa selama H.Baharuddin (Tergugat) menggarap dan menguasai tanah sengketa tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan ;
 - Bahwa hasil dari tanah sawah sengketa diambil oleh H.Baharuddin dengan yang menggarap saja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya surat penyerahan terhadap tanah sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SPPT tanah sengketa sekarang tercantum atas nama H.Baharuddin dahulunya SPPT atas nama H.M.Zain;
 - Bahwa saksi tahu, sewaktu Fatimah meninggal Madina masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dari isteri pertama sampai ketiga dari H.M.Zain tidak pernah bermasalah dengan H.M.Zain ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, H.M.Zain yang menyerahkan tanah sengketa kepada H.Baharuddin (Tergugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak H.M.Zain yang lainnya sudah mendapatkan warisan masing-masing ;
 - Bahwa sebelum kawin dengan isteri keduanya, H.M.Zain sudah menggarap tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa Awalnya H.Baharuddin menyuruh Midi menggarap tanah sawah sengketa setelah itu baru Mici yang manggarap tanah sawah sengketa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi M. S A L E H

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sawah yang terletak di Uma Aji, Desa Jurumapin, Kec.Buer, Sumbawa ;
- Bahwa saksi ikut sewaktu Majelis Hakim turun ke lokasi tanah sengketa ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah sawah sengketa yaitu Utara dengan Imbung, Timur dengan Dina, Selatan dengan M.Saleh dan Barat dengan Asyik Sara ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari H.M.Zain ;
- Bahwa sewaktu H.M.Zain kerjakan tanah sawah, umur saksi saat itu 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saat itu H.M.Zain menggarap tanah sawah sengketa dengan Fatmah dan Mici ;
- Bahwa saksi tahu, nama anaknya Fatmah bernama Madina;
- Bahwa H.M.Zain menggarap tanahnya sendiri waktu sebelum menikah dengan Fatmah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H.M.Zain dapat tanah sawah sengketa dari orang tuanya ;
- Bahwa H.M.Zain setelah kawin dengan Fatmah menggarap tanah sawah sengketa bersama-sama selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa sewaktu H.M.Zain mengerjakan tanah sawah sengketa ia dibantu oleh anak dan isterinya ;
- Bahwa setelah Fatmah meninggal dunia, tanah sawah sengketa tetap digarap oleh H.M.Zain;
- Bahwa isteri H.M.Zain ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.Baharuddin (Tergugat) adalah anak H.M.Zain dari isteri keduanya;
- Bahwa anaknya H.M.Zain dengan Fatmah bernama Madina mempunyai suami bernama Abdullah (Penggugat) akan tetapi Abdullah sudah meninggal dunia baru dua bulan ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Madina mempunyai dua orang anak bernama Asni dan Haeriyah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menggarap tanah sawah sengketa adalah Sul yang disuruh oleh H.Baharuddin (Tergugat) ;
- Bahwa H.M.Zain meninggal sudah 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah H.M.Zain meninggal yang menggarap tanah sawah sengketa adalah Midi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah dibagikan oleh H.M.Zain kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah sengketa ada sertifikat atau belum dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayarkan pajaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tuanya H.M.Zain ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Marewang;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat , masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3.Saksi M A D U A N A

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah sawah yang terletak di Uma Aji, Desa Jurumapin, Kec. Buer, Sumbawa ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah 1 Ha ;
- Bahwa batas-batas dari tanah sawah sengketa yaitu Utara dengan Maduana, Timur dengan Tima, Selatan dengan Bakri dan Barat dengan Asyik Sara ;
- Bahwa tanah sengketa digarap oleh Baharuddin (Tergugat) dari tahun 1996 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari H.M.Zain orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa H.M.Zain dapat tanah dari orang tuanya yang bernama Ahmad;
- Bahwa nama ibunya Baharuddin yaitu Bunaiyah ;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa tersebut diperuntukkan untuk Baharuddin (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi, isteri H.M.Zain ada dua orang, yang pertama bernama Fatmah dan yang kedua bernama Bunaiyah ;
- Bahwa H.M.Zain dengan isteri pertamanya Fatmah mempunyai anak bernama Madina;
- Bahwa Madina tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Madinah menikah dengan Abdullah (Penggugat) ;
- Bahwa Fatma yang duluan meninggal baru suaminya H.M.Zain ;
- Bahwa H.M.Zain meninggal tahun 1996 ;
- Bahwa setahu saksi antara H.M.Zain dengan isteri keduanya Bunaiyah yang duluan meninggal adalah Bunaiyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.M.Zain masih hidup saat menyerahkan tanah kepada Baharuddin (Tergugat) ;
- Bahwa setelah H.M.Zain meninggal dunia, Abdullah dan Madina sudah tidak lagi mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta H.M.Zain sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, H.M.Zain kawin dengan isteri ketiga setelah meninggal isteri keduanya ;
- Bahwa tanah sawah sengketa sekarang digarap oleh Sul disuruh oleh H.Baharuddin ;
- Bahwa setahu saksi, H.M.Zien melakukan pembagian tanah warisan pada waktu kumpul dan lalu diberitahukan masing-masing bagiannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dari isteri pertama H.M.Zain mendapatkan tanah warisan ditempat lokasi lain dari tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dari isteri kedua H.M.Zain mendapatkan tanah bagian yang disengketakan sekarang ;

Atas keterangan saksi, pihak Penggugat /Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4.Saksi Z U L K I F L I :

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah terletak di Blok Uma Aji Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut luasnya 1 Ha lebih dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan tanah Madiana, Selatan tanah Bakri, Timur tanah Tima dan Barat tanah Aisyah Sira ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang saksi yang menggarap karena disuruh oleh H.Baharuddin (Tergugat) ;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi disuruh menggarap tanah sengketa oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ditanami padi dan hasilnya sekitar lebih kurang 70 karung ;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap tanah sawah sengketa adalah Tarmuji ;
- Bahwa setahu saksi, H.Baharuddin dapat tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama H.M.Zain ;
- Bahwa H.M.Zain meninggal tahun 1996 ;
- Bahwa H.M.Zain mempunyai 4 orang isteri yaitu antara lain Fatimah, Bunaiyah dan Bunaiyah ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah isteri pertama H.M Zain mempunyai anak bernama Madina, Bunaiyah isteri kedua H.M Zain mempunyai anak bernama Indang, dan Jawariyah sedangkan Bunaiyah isteri ketiga H.M Zain mempunyai anak bernama St.Isah ;
- Bahwa setahu Saksi, semua anak-anaknya H.M.Zain dari isteri pertama sampai isteri ketiga sudah mendapatkan warisan masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi, H.M.Zaen mendapatkan tanah sengketa dari nenek moyangnya ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Madina menikah dengan Abdullah, mereka tinggal dengan H.M.Zain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat penyerahan tanah ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah bagiannya H.Baharuddin karena H.Baharuddin sendiri yang memberitahu ke saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui SPPT tanah sengketa atas nama H.Baharuddin;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat /Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 berlokasi di Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan diperoleh fakta-fakta bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ dan Kuasa Penggugat menyatakan sudah betul obyek yang disengketakan sekarang sesuai dalam gugatan, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa ada perbedaan batas (sandingan) yaitu batas dibagian Utara bukan berbatasan dengan selokan tetapi berbatasan dengan tanah Ibu Mbung, begitu juga dibagian sebelah timur tanah sengketa masih ada tanah yang belum dimasukan dalam gugatan yang masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat, dan diperoleh batas – batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Selokan / ibu Mbung,

Sebelah Timur dengan : Selokan / Radina / Badollah,

Sebelah Barat dengan : Tanah Betawe / Asyik Sara,

Sebelah Selatan dengan : Selokan ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya baik Pihak Penggugat serta Tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 telah menyampaikan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan pendahuluan (provisi), yaitu :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi sampai di perolehnya Putusan yang berkekuatan hukum Tetap ;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan / atau segala aset-aset yang dimiliki Tergugat, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan / atau sekaligus oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam angka 1 gugatan provisi Penggugat yang memohon untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi sampai diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi adalah tindakan sementara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat darurat atau sangat penting yang berhubungan dengan gugatan akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dan harus dilaksanakan terlebih dahulu (vide pasal 53 RV), dimana alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan tuntutan Provisi ini belum cukup urgensinya, sehingga tuntutan provisi angka 1 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Menimbang, bahwa dalam angka 2 gugatan Provisi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan atau segala aset-aset yang dimiliki Tergugat baik bergerak maupun maupun tidak bergerak Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara gugatan ini berlangsung tidak pernah diletakan sita atas obyek sengketa maka gugatan provisi angka 2 dari Penggugat ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 gugatan provisi Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga gugatan provisi angka 3 Penggugat ini dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut daiatas maka gugatan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, karena itu sebelum memasuki pokok perkara, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi tersebut apakah beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah ahli waris atau keluarga yang berhak atas obyek sengketa : sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor : 398/PDT.G/2010/PA.Sub Tertanggal 26 Agustus 2010, mengingat Penggugat adalah suami dari Almarhumah Madina (anak dari Fatma), sementara dalam Dalil Gugatannya Penggugat menyatakan " obyek sengketa berasal dari mertua penggugat (orang tua dari Madina)" dengan demikian jelaslah jika benar obyek sengketa berasal dari mertua Penggugat maka obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Madina, sementara menurut hukum yang berlaku Harta bawaan menjadi hak yang membawanya in casu Madina atau ahli waris penggantinya sehingga Penggugat selaku suami dari Madina sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa ataupun mengajukan gugatan ini terlebih dalam hal ini obyek sengketa bukanlah berasal dari pembelian mertua penggugat melainkan harta Peninggalan orang tua dari H.M.Zain, dengan demikian jelaslah gugatan Pengugat

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana kami uraikan diatas, maka secara otomatis mengakibatkan kesalahan subyek Penggugat, dimana seharusnya yang mengajukan gugatan ini adalah Madina atau ahli waris Pengganti dari Madina yang masih mempunyai keterkaitan keluarga dengan H.M Zain ataupun terhadap obyek sengketa, dan oleh karena adanya kesalahan Subyek maka jelas Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa selain Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ataupun kesalahan subyek yang menggugat, Gugatan Penggugat juga kabur mengenai obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dimana Penggugat mendalilkan " Tergugat menguasai obyek tanah yang terletak di Blok Uma Aji desa Jurumapin, Kecamatan buer, Kab. Sumbawa tercatat dengan surat ketetapan lpeda No.Pas. 172 jurumapin pipil 127 seluas 10,067 M2 " akan tetapi Faktanya Tergugat menguasai tanah yang merupakan bagian warisan dari Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa / Kel Tarusa, Kec. Alas Kab.Sumbawa dengan luas 21.880 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20, gambar situasi nomor 8 / 1986 tertanggal 7 Januari 1986 atas nama H.M.ZAIN (orang tua Tergugat). Dan tentunya pasti berbeda baik mengenai luas maupun batas - batas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat. Apalagi Penggugat tidak memohonkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa"

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas ataupun luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas yang diakui oleh Tergugat, mohon agar dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat lebih dahulu sebelum pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak melalui putusan sela ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang secara menyeluruh menolak dan atau tidak menerima kebenaran formal dan materil Surat Gugatan Penggugat karena dalam uraian Eksepsi angka 1 dan angka 2 memang benar Penggugat bukan merupakan ahli waris namun Penggugat tidak

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai warisan tetapi masalah obyek sengketa akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan karena Tergugat ingin membuat sertifikat atas tanah / sawah sesuai surat ketetapan IPEDA No.Pas 172 Desa jurumapin Bawa Pipil no.127 , sementara tanah /sawah ini masih menjadi wewenang Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan dari H.M Zain kepada Penggugat (bukti terlampir) , dan H.M Zain tidak pernah membeli tanah/ sawah, tidak ada tanah/harta peninggalan orang tuanya apalagi dari nenek moyangnya sehingga untuk hidup sehari-hari adalah memanfaatkan hasil pengelolaan harta-harta peninggalan isterinya;

- Bahwa terhadap Eksepsi tergugat angka 3 menyebutkan gugatan Penggugat kabur, justru tergugat sendiri membuat gugatan ini menjadi kabur, karena tergugat memunculkan fakta bahwa tergugat menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20, gambar situasi No.8/1986 tanggal 7 Januari 1986 yang sebenarnya bukan merupakan tanah sawah sengketa sebagaimana dimaksud penggugat sesuai Surat Ketetapan IPEDA No PAS 172 (Yang belum bersertifikat), sedangkan sertifikat yang dimaksud tergugat adalah tanah lain yang bukan merupakan obyek sengketa yaitu berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA No.176/176 Desa Tarusa Bawa Pipil No.225 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca seksama surat gugatan Penggugat. Eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Tanggapan Penggugat atas Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada point 1, 2 dan 3, berkaitan dengan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah merupakan ahli waris atau keluarga yang berhak atas obyek sengketa serta gugatan kabur mengenai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan ahli waris atau bukan serta untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa yang digugat memerlukan pembuktian lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut pada pokoknya mengenai perbuatan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap sebidang tanah sawah seluas 10,067 M2 yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, tercatat dengan surat ketetapan IPEDA NO.PAS.172 Desa Jurumapin Pipil 127, milik Penggugat (Abdullah H Ali) yang berasal dari penyerahan tanah oleh mertua Penggugat H.M.Zain suami dari FATMA, orang tua dari MADINA (Isteri Penggugat)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menolak dengan menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat mendapatkan obyek sengketa berasal dari tanah milik nenek moyang Tergugat dan Tergugat mendapatkan obyek sengketa dari adanya pembagian waris yang diberikan oleh H.M.Zain sekitar tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut Hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa H.M.Zain menikah sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing istrinya bernama 1). FATMA, 2).BUNAIYAH, 3).BUNAIYAH, 4).MUDRAH;
- Bahwa dari pernikahan H.M.Zain dengan FATMA isteri ke-1(Pertama) mendapatkan seorang anak perempuan bernama MADINA yaitu istri dari Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan undang-undang Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran akan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing bertanda : P1 sampai P.6 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi bernama M. NOH, MUHKITAR AMBO, ASYIK BETAWE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing bertanda : T.1 sampai T.6 dan Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama SABRI, M. SALEH, MADUANA, ZULKIFLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MA nomor : 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai adanya perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan atas obyek sengketa serta mengenai kepastian terhadap obyek sengketa yang didalilkan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah ahli waris atau keluarga yang berhak atas obyek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 398/PDT.G/2010/PA.Sub (Vide Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ayat (1) nya telah mengatur tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yaitu penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Demikian pula berdasarkan Pasal 50 nya disebutkan "Bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara gugatan ini Penggugat bukanlah mendalilkan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sebagaimana lingkup kewenangan peradilan agama, melainkan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap obyek sengketa yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan surat penyerahan tanah

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.M.Zain, orang tua dari isteri Penggugat yang bernama Madina, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempertahankan kepentingan keperdataannya maupun untuk kepentingan ahli warisnya telah mempunyai legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini dan telah tepat pula apabila terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain di bidang kewarisan Islam mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka bantahan Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/kedudukan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 398/PDT.G/2010/PA.Sub (Bukti T-6) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa kabur dan tidak jelas karena faktanya Tergugat tidak menguasai tanah sengketa, dan yang dikuasai Tergugat adalah tanah yang merupakan bagian warisan dari Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa / Kel Tarusa, Kec. Alas Kab.Sumbawa dengan luas 21.880 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20, gambar situasi nomor 8 / 1986 tertanggal 7 Januari 1986 atas nama H.M.ZAIN (orang tua Tergugat). Dan tentunya pasti berbeda baik mengenai luas maupun batas - batas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai lokasi, luas maupun batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Desember 2014 dan Penggugat serta Tergugat telah membenarkan bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa berupa tanah sawah seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ dan Kuasa Penggugat menyatakan sudah betul obyek yang disengketakan sekarang sesuai dalam gugatan, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa ada perbedaan mengenai batas (sandingan) yaitu batas dibagian Utara bukan berbatasan dengan selokan tetapi berbatasan dengan tanah Ibu Mbung, begitu juga dibagian sebelah timur tanah sengketa masih ada tanah yang belum dimasukan dalam gugatan yang masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat, sehingga dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa obyek yang disengketakan sesuai dalam gugatan dengan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Selokan / Ibu Mbung,

Sebelah Timur dengan : Selokan / Radina / Badollah,

Sebelah Barat dengan : Tanah Betawe / Asyik Sara,

Sebelah Selatan dengan : Selokan;

Menimbang, bahwa demikian pula selama pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak ada satupun mengajukan bukti bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan berbeda dengan tanah yang dikuasai Tergugat yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20, gambar situasi nomor 8 / 1986 tertanggal 7 Januari 1986 atas nama H.M.ZAIN (orang tua Tergugat) sebagaimana dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa surat tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa obyek tanah yang disengketakan tersebut baru akan diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh H.Baharuddin(Tergugat) sehingga H.Abdullah (Penggugat) mengajukan keberatannya ke Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) ini menunjukkan bahwa sengketa tanah yang terletak di Desa Jurumapin Kecamatan Buer yang tidak ada titiknya, karena keberatan atas segala sesuatu menurut hukum yang berlaku hanyalah dibenarkan apabila diajukan dengan gugatan, sehingga oleh karena untuk menentukan siapa pemilik dari obyek sengketa tersebut para pihak harus menunjukkan bukti-bukti lain mengenai kepemilikannya, dengan demikian atas bukti surat ini Majelis akan menggunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, yaitu tanah obyek sengketa berlokasi di Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa berupa tanah sawah seluas $\pm 10.067 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan : Selokan / Ibu Mbung, Sebelah Timur dengan : Selokan / Radina / Badollah, Sebelah Barat dengan : Tanah Betawe / Asyik Sara, Sebelah Selatan dengan : Selokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan ini yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan penguasaan secara melawan hukum terhadap obyek tanah sengketa, dan

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah benar tanah sengketa aquo milik dari mertua Penggugat yang bernama FATMA istri dari H.M.Zain yang dibeli sekitar tahun 1929 dari Marewang dan pada tahun 1976 tanah tersebut telah diserahkan oleh H.M.Zain kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Majelis berpendapat bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bukanlah surat bukti mengenai kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 Rbg, yurisprudensi MA No. 34K/SIP/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyatakan : Surat Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, dimana ini berarti Surat pemberitahuan Pajak terutang/SPPT yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan alas hak/dasar kepemilikan dari tanah sengketa Namun Majelis akan menggunakan bukti surat sebagai bukti permulaan, sehingga untuk menguatkan bukti surat tersebut dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-1) dan (P-6) yaitu surat pernyataan pada dasarnya merupakan akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, maka mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran bukti surat pernyataan tersebut dengan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-1) berupa Foto copy Surat Pernyataan dari M.Saleh tertanggal 14 Agustus 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa Sawah (Uma Aji Atas) dengan surat ketetapan IPEDA No.Pas 172 Desa Jurumapin Bawa, Pipil Nomor : 127, di Desa Tarusa Kecamatan Buer telah dijual oleh sepupu saksi yaitu Marewang (Alm) kepada Fatma (Alm) isteri dari H.M.Zain (Alm) mertua dari Abdullah H.Ali (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhktar Ambo menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa di Desa Jurumapin Kecamatan Buer tersebut dibeli oleh Fatmah dari Marewang setelah Fatmah menikah dengan M.Zain, dan saksi ikut menandatangani di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh M.Saleh, yaitu Surat Pernyataan (Vide bukti P-1)

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhktar Ambo tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi M.Noh dan saksi Asyik Betawe yang menerangkan bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa berasal dari Pre Marewang yang dijual kepada Fatmah isteri dari H.M.Zain (orang tua dari Dina isteri Penggugat/ Abdullah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi H.Sabri dan saksi M Saleh, menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa diperoleh oleh H.M.Zain dari membeli dan mengetahui saat H.M. Zain menggarap tanah sawah sengketa bersama-sama dengan Fatmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Keterangan Penyerahan dari Kantor Camat Alas tertanggal 27 Desember 1976 adanya penyerahan tanah berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA No.Pas.172 Desa Jurumapin Bawa Pipil No.127 dari H.M.Zain (pihak pertama) kepada Abdullah H.Ali (pihak kedua);

Menimbang, bahwa (bukti P-6) Surat Keterangan Penyerahan tertanggal 27 Desember 1976 dan (bukti P-1) Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2010 yang dibuat M.Saleh, telah memenuhi syarat sebagai Akta Bawah Tangan karena didukung dengan bukti lainnya yaitu dari keterangan saksi Muhktar Ambo, saksi M.Noh dan saksi Asyik Betawe sehingga pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Rbg dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa (bukti P-6) Surat Keterangan Penyerahan yang merupakan akta di bawah tangan pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan atas nama pemegang hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Akta dibawah tangan disebutkan "akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini";

Menimbang, bahwa dengan demikian (bukti P-6) Surat yang menerangkan penyerahan tanah sengketa a quo dari H.M.Zain kepada Abdullah H.Ali (Penggugat) telah memenuhi syarat sebagai akta dibawah tangan yang dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa atas nama pemegang hak yaitu kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari (bukti P-4) dan bukti (T-1) diperoleh fakta bahwa isteri H.M.Zain ada 4 (empat) orang yaitu Fatmah isteri pertama, isteri kedua bernama Bunaiyah, isteri ketiga bernama Buaniyah, sedangkan isteri keempat bernama Mudrah. Bahwa anak Fatmah dari H.M Zain bernama Madina (isteri dari Abdullah/Penggugat) , sedangkan anak H.M Zain dari isteri kedua (Bunaiyah) yaitu Baharuddin (Tergugat) dan Jawiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tersebut adanya peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh H.M.Zain kepada Abdullah H.Ali(Penggugat), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan “ Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk membuktikan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa proses peralihan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan yang dilakukan H.M.Zain kepada Abdullah H.Ali (Vide Bukti P-6) dilakukan tanpa paksaan/secara cuma-cuma menyerahkan tanah hak miliknya aquo tanah sengketa berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA No.Pas.172 Desa Jurumapin Bawa Pipil No.127 kepada Abdullah H.Ali(Penggugat) dan secara terang yaitu diketahui oleh pejabat yang berwenang Camat Alas dan Kepala Desa Terusa;

Menimbang, bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh H.M Zain tersebut terhadap tanah obyek sengketa aquo yang merupakan harta bersama dari perkawinannya dengan Fatmah, diberikan pada tahun 1976 setelah meninggalnya Fatmah (isteri H.M.Zain), sehingga peralihan hak tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan (Vide pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat (Abdullah H.Ali) telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa tersebut diatas merupakan milik dari mertua Penggugat yang bernama FATMA (isteri H.M.Zain) dan dan setelah meninggalnya FATMA tanah sengketa a quo diberikan kepada Penggugat oleh H.M.Zain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa berasal dari tanah

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik nenek moyang Tergugat, dan Tergugat mendapatkan obyek sengketa dari adanya pembagian waris yang diberikan oleh H.M Zain, dan tidak ada satupun yang keberatan ketika Tergugat menguasai tanah ataupun obyek sengketa sampai dengan detik ini sejak kematian orang tua dari Tergugat (H.M Zain) sekitar tahun 1994 atau sejak 20 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan Tergugat yang membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari tanah milik nenek moyang Tergugat, maupun membuktikan adanya pembagian waris yang diberikan oleh H.M Zain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu H.Sabri dan M.Saleh justru menerangkan bahwa tanah sengketa diperoleh oleh H.M.Zain dapat dari beli dan saksi H.Sabri dan saksi M.Saleh menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa dari H.M.Zain dan mengetahui saat H.M. Zain menggarap tanah sawah sengketa bersama-sama dengan Fatmah, demikian pula saksi Maduana menerangkan Bahwa H.M.Zain telah melakukan pembagian tanah warisan/tanah sengketa kepada Tergugat, dan Majelis berpendapat mengenai kapan dan dengan cara bagaimana H.M.Zain melakukan pembagian tanah kepada ahli warisnya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, terutama bukti surat yang dapat membuktikan adanya perolehan hak atas tanah bagi ahli warisnya, yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terdapat persangkaan Majelis bahwa tanah obyek sengketa bukanlah berasal dari harta peninggalan H.M.Zain dengan isteri ke-2 (Ke-dua) yang bernama BUNAIYAH (Ibu kandung dari Tergugat), karena faktanya sebelum menikah dengan BUNAIYAH, H.M.Zain telah menguasai tanah sengketa tersebut secara bersama-sama dengan Fatma (Isteri pertamanya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6, Foto copy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar perkara gugatan waris , adalah merupakan putusan terhadap suatu perkara, Dalam Eksepsi menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, dimana "*dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, khusus mengenai obyek sengketa harus diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*" berdasarkan pertimbangan,

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan putusan terhadap suatu perkara, namun bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat semenjak meninggalnya H.M.Zain sampai dengan sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat satu persatu apakah beralaskan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dikarenakan bidang tanah terperkara (sengketa) terbukti sebagai bagian dari Hak Milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa secara paksa / sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan Keterangan Saksi-saksi yang telah diajukannya dimuka persidangan tidak satupun yang dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas Tanah Objek Sengketa, Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2,(dua) beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa secara paksa / sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka Petitum angka 3 (tiga) yang meminta Menyatakan sah menurut hukum, kedudukan hukum Penggugat selaku pemilik sah Tanah obyek sengketa dan Petitum poin 4 (empat) yang tuntutan hukum untuk menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10,067 M2 yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang tercatat dengan surat ketetapan IPEDA NO.PAS.172 Desa Jurumapin, pipil no. 127 dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut : Utara dengan : Selokan/Ibu Mbung, Timur dengan : Selokan/Radina/Badollah, Selatan dengan : Selokan, Barat dengan : Asyik Sara/Tanah Betawe, adalah sah milik Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Petitum angka 3

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) dan angka 4 (empat) dapat dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa, maka mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan/ menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat angka 6 ini, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa disamping itu permohonan Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 197 HIR/RBG dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut Hukum maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 adalah berkaitan dengan tuntutan uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Tergugat, oleh karena dipersidangan tidak ada satupun alat bukti baik surat maupun saksi yang memberikan keterangan mengenai adanya kerugian secara nyata dengan perhitungan-perhitungan yang terperinci sehingga atas tuntutan ganti rugi Majelis tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan di tolak ;.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan hukum acara perdata untuk luar jawa, madura (RBG) dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan peraturan ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa secara paksa / sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah menurut hukum, kedudukan hukum Penggugat selaku pemilik sah Tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10,067 M2 yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang tercatat dengan surat ketetapan IPEDA NO.PAS.172 Desa Jurumapin, pipil no. 127 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Selokan/Ibu Mbung ;
 - Timur : Selokan/Radina/Badollah ;
 - Selatan : Selokan;
 - Barat : Asyik Sara/Tanah Betawe ;adalah sah milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4. 116.000,- (Empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015, oleh kami, REZA TYRAMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., DAN NI MADE KUSHANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw, tanggal 25 Juli 2014, putusan tersebut hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMADIN, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat /Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H..

Panitera Pengganti,

MUHAMMADIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,-
3. PNBP Relas	: Rp.	50.000,-
4. ATK	: Rp.	100.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.500.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J u m l a h : Rp. 4.116.000,-
(Empat juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sbw